



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat dalam penanganan keadaan gawat darurat (*emergency*) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya ke dalam layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 125).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui Nomor Telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon;
10. *Dispatcher* adalah petugas Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 yang bertanggung jawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan Kepada PD, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya untuk menyelesaikan kasus yang di laporkan;

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
12. Keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang yang banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat;
13. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat transportasi;
14. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat di kendalikan;
15. Pelayanan *ambulance* adalah pelayanan *mobilisi* terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medis dan/atau pelayanan rujukan;
16. Penyelamatan manusia pertolongan manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan bencana dan kegawatdaruratan yang lain;
17. *Virtual Private Network* atau (vpn) adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi *call center* yang berbeda, bersifat aman/*secure* dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk dalam jaringan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (*emergency*) dari Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Pakpak Bharat Siaga 112;
- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan menetapkan layanan gawat darurat (*emergency*);
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat;
- e. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 terdiri atas:

- a. pelaksana;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembagian tugas; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PELAKSANA
Pasal 5

- (1) Pelaksana layanan Pakpak Bharat Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa Layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah (PD);
 - b. Instansi Pemerintah; dan
 - c. Instansi terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengintegrasian Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Salak;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Pengintegrasian Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resort Pakpak Bharat.
- (3) Pengintegrasian Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Palang Merah Indonesia (PMI); dan
 - b. Badan hukum lainnya.

BAB V
JENIS LAYANAN
Pasal 7

Jenis Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. permintaan pelayanan *ambulance* gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kejadian kecelakaan;
- e. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana lainnya;
- f. penanganan kejadian terorisme;
- g. penanganan penyakit tertentu yang membutuhkan pertolongan segera;
- h. penanganan tanah longsor;
- i. penanganan banjir bandang;
- j. penanganan pohon tumbang atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- k. penanganan hewan buas atau berbisa;
- l. penanganan kejadian terkait kebencanaan;

- m. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- n. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

Pasal 8

Bentuk integrasi jenis Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 antara Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAKSANAAN Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pelaksana sarana dan prasarana teknologi siaga 112.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. komputer/laptop; dan
 - d. perangkat dengan sistem Informatika dan Teknologi (IT).
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain :
 - a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi keadaan gawat darurat ke instansi terakhir;
 - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - c. rekap menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
 - d. meneruskan informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya; dan
 - e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua Petugas Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 ditempatkan petugas yang memiliki potensi dan keterampilan dibidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan peLayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan dibidang:
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Pakpak Bharat Siaga 112, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan pembagian petugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. BPBD
 1. mengkoordinasikan Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya;
 2. menyediakan sarana dan prasarana terkait sistem Layanan Pakpak Bharat Siaga 112.
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika
 1. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
 2. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
 3. menyediakan jaringan khusus/*Virtual Private Network (VPN)* tidak terputus sesuai kebutuhan saluran terpadu;
 4. melakukan pendampingan pengembangan sistem layanan Pakpak Bharat Siaga 112;
 5. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengisian formasi sumber daya manusia dalam rangka sistem Layanan Pakpak Bharat Siaga 112; dan
 6. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia petugas Layanan Pakpak Bharat Siaga 112.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya yang menerima terusan telepon (*dispatch*) dari Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas dengan penuh waktu 24 jam.
- (2) Jumlah tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan saluran telepon instansi sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana penanganan kegawatdaruratan.

Pasal 13

Penyelenggaraan Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 beroperasi 24 jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Pasal 14

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis.
- (2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya menindaklanjuti panggilan telepon yang diterima oleh petugas Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

BAB VIII
PENGANGGARAN
Pasal 16

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 pada masing-masing Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi lainnya.
- (2) Kepala Pelaksana melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Pakpak Bharat Siaga 112.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan/kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) BPBD dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 19

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membawahi bidang pengendalian dan informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Pelaksana.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 20

Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Pakpak Bharat Siaga 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 26 Juni 2019
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 27 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 19

Lampiran I Peraturan Bupati Pakpak Bharat
 Nomor : 19 Tahun 2019
 Tanggal : 27 Juni 2019
 Tentang : Layanan Nomor Tunggal Panggilan
 Darurat 112.

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN PAKPAK BHARAT SIAGA 112 ANTARA
 PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT
 LAINNYA

No.	Kejadian	Perangkat Daerah /Instansi
1.	Permintaan pelayanan <i>ambulance</i>	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
2.	Permintaan penyelamatan manusia	Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan, Polres Pakpak Bharat
3.	Penanganan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polres Pakpak Bharat
4.	Penanganan Kejadian Kecelakaan	Polres Pakpak Bharat, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan
5.	Penanganan Kejadian Tindak Kriminal (pembunuhan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga)	Polres Pakpak Bharat, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Penanganan Kejadian Terorisme	Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Pakpak Bharat
7.	Penanganan pohon tumbang (ada korban)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Penanganan hewan buas atau berbisa	Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polres Pakpak Bharat
9.	Penanganan Kejadian terkait kebencanaan	Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polres Pakpak Bharat
10.	Penanganan Kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau aktivitas masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polres Pakpak Bharat



Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 27 Juni 2019
Tentang : Layanan Nomor Tunggal Panggilan
Darurat 112.

KEBUTUHAN SALURAN TELEPON

NO	Nama Instansi	Kebutuhan
1.	Polres Pakpak Bharat	1
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	1
4.	Rumah Sakit Umum Daerah	9
5.	Dinas Kesehatan	1
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
	Total	14

Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

